



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur [REDACTED]

tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal [REDACTED] dan Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam tanggal [REDACTED], di rumah Imam Masjid [REDACTED], Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] (ayah kandung Termohon) tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun Islam sebagaimana ajaran dalam Agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama (Alm) [REDACTED], dengan mas kawin berupa satu buah cincin emas seberat 5 gram dan disaksikan oleh (Alm) [REDACTED] dan (Alm) [REDACTED];
4. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda sedangkan suami Pemohon [REDACTED] (ayah kandung Termohon) berstatus jejak;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon [REDACTED] (ayah kandung Termohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon [REDACTED] (ayah kandung Termohon) bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di [REDACTED], Kabupaten Minahasa dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████
(sudah menikah);

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama ██████████ (ayah kandung Termohon) saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada hari ██████████ tanggal ██████████ di tempat kediamannya di ██████████
██████████, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana surat keterangan kematian nomor ██████████
██████████ tertanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon ██████████
██████████ (ayah kandung Termohon) tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dan setelah Pemohon mengurus Duplikat Akta Nikah, ternyata pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Tondano sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ██████████ (ayah kandung Termohon) memiliki seorang anak, sehingga dalam perkara ini didudukkan sebagai Termohon;
12. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan almarhum suami Pemohon [REDACTED] (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang tercatat di negara;

Bahwa dalam perkara ini merupakan salah satu jenis perkara perdata yang dikecualikan untuk dapat dimediasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan keterangan di

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang bahwa sebelum menikah dengan almarhum suaminya ([REDACTED]) Pemohon masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain secara agama Kristen dan tidak pernah mengurus cerai dengan suami pertama;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon hanya mengetahui dari cerita terkait pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah dilakukan menurut tata cara syarat dan rukun agama Islam;
2. Bahwa Termohon tidak pernah tahu prosesi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dari wali nikah hingga saksi-saksi pernikahan tersebut;
3. Bahwa Termohon tahu dari cerita Pemohon jika sebelum menikah dengan suami Pemohon, Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia dan selama pernikahan dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon;
6. Bahwa setahu Termohon selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pihak ketiga dan tidak ada yang mengganggu gugat;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa benar, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan, setelah Pemohon mengurus duplikat akta nikah, ternyata pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Bahwa benar Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Tondano sebagai bukti sah pernikahan Pemohon dengan

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suaminya guna mengurus administrasi pencairan BPJS

Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

10. Bahwa benar Termohon tidak keberatan untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED], di [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan tidak

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDACTED] Kabupaten Minahasa, telah dinazegelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tiada, alamat [REDACTED]

Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara dengan almarhum suami Pemohon sekaligus tetangga;
- Bahwa Pemohon sebelum akad nikah bersyahadat untuk memeluk agama Islam, akan tetapi saat ini Pemohon telah beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon telah kembali ke agama Kristen saat almarhum suaminya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 1980 di rumah imam masjid dan saat itu saksi hadir disaat keduanya menikah, karena saksi membantu memasak di acara tersebut;
- Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon berstatus Janda dan almarhum suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mengurus cerai dengan suami pertamanya namun keduanya memang sudah berpisah dan kemudian Pemohon menikah dengan [REDACTED];

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dengan suami pertamanya akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang merupakan imam masjid dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dan tidak memiliki saudara laki-laki ataupun paman laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah saksi lupa namanya, namun ada dua orang laki-laki baligh dan beragama Islam yang menjadi saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Latif telah dikaruniai satu orang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah almarhum suami Pemohon masih berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, alamat [REDACTED]

Timur Kabupaten Minahasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhum suaminya karena saksi tetangga keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara agama Islam di rumah imam masjid pada tahun 1980 di [REDACTED];
- Bahwa saat keduanya menikah saksi hadir namun saat itu saksi berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah setahu saksi Pemohon bersyahadat dan memeluk agam Islam akan tetapi saat ini Pemohon telah beragama Kristen sejak almarhum suaminya belum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat pernikahan status almarhum suami Pemohon adalah jejak dan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah bercerai dengan suami pertamanya atau tidak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah imam masjid namun saksi tidak ingat namanya, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara laki-laki atau paman ;
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat itu berupa cincin emas namun beratnya saksi lupa dan dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan dan siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan dikarenakan saksi hanya mendengar prosesi ijab kabul dari luar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Pemohon yang mengajukan pengesahan nikah di pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan sudah cukup serta menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon hanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, atas bukti-bukti surat tersebut Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1980 di Desa Amongena Tiga, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara untuk

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Akta Nikah serta keperluan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan meminta untuk pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] dapat disahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* akan tetapi tidak dapat dihadirkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon yang sebagai anak dari Pemohon dan almarhum suaminya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kematian) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* akan tetapi tidak dapat dihadirkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* akan tetapi tidak dapat dihadirkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan almarhum [REDACTED] yang telah menikah pada tanggal [REDACTED], sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon ([REDACTED]) dan almarhum suaminya ([REDACTED]) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, wali dalam pernikahan merupakan wali hakim yang bernama [REDACTED], ada ijab kabul antara suami Pemohon ([REDACTED]) dengan wali hakim tersebut, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa benar Pemohon sebelum menikah telah melakukan syahadat di depan imam masjid dan telah memeluk agama Islam akan tetapi Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen sejak almarhum suaminya masih hidup;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa benar pada saat menikah dengan almarhum [REDACTED], Pemohon belum mengurus cerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar almarhum suaminya () tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon namun Pemohon masih berstatus istri orang lain saat menikah dengan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah telah dikaruniai satu orang anak bernama yang berumur () tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon, Pemohon masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain dan belum melakukan perceraian dengan suami pertamanya, akan tetapi Pemohon telah menikah lagi dengan almarhum suami keduanya bernama ;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam dan juga negara Indonesia tidak menganut poliandri sehingga seorang wanita hanya memiliki seorang suami sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Itsbat Nikah Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tdo